

LAMBANG DAERAH
2015

PERDA KAB. MEMPAWAH NO. 1. LD. 2015 SETDA KAB. MEMPAWAH: 10 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. MEMPAWAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

ABSTRAK :- Dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah Kabupaten Pontianak sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan sebagai lambang Kabupaten Mempawah serta dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psi 18 (6), UU No 27 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 77 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 77 Tahun 2007, PP No 58 Tahun 2014, dan Permendagri No 1 Tahun 2014;
- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Lambang dan Pemerintahan daerah; Ketentuan mengenai Jenis, Kedudukan dan Fungsi Lambang Daerah, Desain Lambang Daerah; Penggunaan dan Penempatan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman penjelasan.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2015.